



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 194 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Arinto Hendro Budiantoro Sarjana Ekonomi selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul telah mendapatkan Persetujuan Izin Cuti dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul untuk melaksanakan ibadah keagamaan dan telah melaporkan persetujuan kepada Kuasa Pemilik Modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul selama yang bersangkutan menjalankan cuti ibadah, perlu menunjuk Pelaksana Tugas Direktur Utama dari anggota Direksi yang ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 162);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 13)

Memperhatikan : Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bantul Nomor 06/Dewas/04/2026 tanggal 7 April 2026 perihal Persetujuan Ijin Cuti Menjalankan Ibadah Haji;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menunjuk:

Nama : Anita Tri Hastuti, S.E.

Jabatan : Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul,

sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul, terhitung mulai tanggal 2 Mei 2026 sampai dengan 18 Juni 2026.

KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan kewajiban Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul.

KETIGA : Pelaksana Tugas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul berwenang:

- a. memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul;
- b. memimpin pelaksanaan, pengendalian, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan staf serta unsur pelaksana;
- c. pengurusan dan pengelolaan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul;
- d. pengelolaan dan pembinaan kepegawaian termasuk pendidikan dan pelatihan;
- e. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- f. membina kerja sama, mengintegrasikan, dan menyelaraskan seluruh penatalaksanaan organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul selaku Kuasa Pemilik Modal dan Dewan Pengawas.

- KEEMPAT : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan gaji dan fasilitas jabatan Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 April 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul;
3. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

